



PUTUSAN
Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, Desa Kepek, Wonosari, Kab. Gunungkidul, DI Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwanti Subroto, SH.,MH.,MM, Listyany Rohayati, S.H., dan Dwi Ardhi Pratomo, S.H., beralamat Kantor di Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tahun 2017, dihadapan Pemuka Agama Katholik PR, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (*Excerpt of Marriage Certificate*) Nomor 3471-KW-08112017-0001 tertanggal 22 September 2022.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta selama lebih kurang 4 (empat) tahun, sampai bulan Desember tahun 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2021 sampai sekarang.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - a. Sulit menyatukan pemikiran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat keras kepala.
 - b. Tergugat bersikap malas, yakni Tergugat selalu bangun tidur pukul 11.00 WIB, Tergugat jarang melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak serta membersihkan rumah.
 - c. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat, seperti tidak melayani kebutuhan Penggugat sehari-hari, tidak mengambilkan minum saat Penggugat pulang bekerja, dan jarang bertegur sapa dengan Penggugat.
 - d. Pada akhir tahun 2021, Tergugat membongkar usaha rumah makan bersama milik Penggugat dan Tergugat di Kota Yogyakarta, tanpa mengajak Penggugat berdiskusi terlebih dahulu. Bahwa usaha tersebut sudah berjalan dan sudah menghasilkan keuntungan. Tergugat membawa semua perabotan rumah makan tersebut menggunakan mobil *pick up* ke rumah Tergugat di Bantul dan Tergugat menjalankan usaha tersebut sendiri di rumah tersebut. Akan tetapi, Tergugat masih tetap pulang dan tinggal menetap di rumah Penggugat dengan alamat Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta.
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2021, sampai dengan saat ini selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, dan Tergugat tetap tinggal menetap di rumah Penggugat Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Sejak saat itu pula Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik secara lahir maupun batin.
7. Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan dan mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, bahkan menjadikan siksaan lahir maupun batin terhadap diri Penggugat, sehingga cita-cita untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera lahir maupun batin sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 tahun 1974 **tentang perkawinan** telah gagal dan tidak mungkin untuk bisa dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon sudilah kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari **Cq** Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 1 Desember 2017, dihadapan Pemuka Agama Katholik, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (*Excerpt of Marriage Certificate*) Nomor 3471-KW-08112017-0001 tertanggal 22 September 2022, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2022, tanggal 1 November 2022 dan tanggal 8 November 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 1 Desember 2017, dihadapan Pemuka Agama Katholik, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3471-KW-08112017-0001 tertanggal 22 September 2022, putus karena perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 480.000,00- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nurrachman Fuadi, S.H., M.H. dan Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Wno tanggal 8 November 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhardi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp30.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp300.000,00;
6. Penggandaan gugatan	:	Rp35.000,00;
7. ATK	:	Rp75.000,00;
Jumlah	:	Rp480.000,00;

(empat ratus delapan puluh ribu)